



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/676/HK.05/SK/3/2019**

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. : KMA/055/SK/X/1996 Tanggal 30 Oktober 1996 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara perdata ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2008 jo Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
6. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara ;
2. Bahwa biaya perkara dimaksud meliputi biaya pendaftaran dan biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan materai pada Pengadilan Agama Kota Madiun yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak berperkara;
3. Bahwa untuk tugas Jurusita Pengganti didalam menjalankan tugas Kejurusitaannya dan untuk vorskot/panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditetapkan jumlah

ongkos/biaya yang pasti;

4. Bahwa untuk menetapkan besar kecilnya ongkos/biaya tersebut disamping faktor kesulitan yang harus dihadapi juga perlu dipertimbangkan jauh dekatnya jarak yang dituju dengan radiusnya dari Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun sampai ke tempat tujuan.
5. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/318/HK.05/SK/2/2017 tanggal 03 Februari 2018 tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun, ternyata perlu di rubah dan di tetapkan kembali.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan diubah pula dengan Undang-undang No. 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diadakan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;
 4. HIR Pasal 121;
 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2000, tentang Meterai ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan panitera Mahkamah Agung RI nomor : 002.A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No: 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 2. Pasal 64 A Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
 3. Buku II Edisi Revisi 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
 4. Rumusan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Nopember 2012 Point 11.
 5. Nota Kesepahaman (MOU) antara Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 02 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Pertama :
- Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : **W13-A34/1292/HK.05/SK/8/2018**, tanggal 10 Agustus 2018

- Kedua : Memberlakukan Panjar Biaya Perkara Perdata sebagaimana daftar lampiran I dan biaya panggilan Jurusita Pengganti dan Radiusnya sebagaimana daftar lampiran II pada Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 28 Maret 2019

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.

NIK 198105012005021001

PANJAR BIAYA PERKARA
BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor W13-A34/676/HK.05/SK/3/2019
(tanggal 28 Maret 2019)

1.	PANJAR PERMOHONAN (P)	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 6.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 75.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Pemohon 4 x Rp. 100.000,-	Rp. 400.000
	- PNBP relas panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan Pemohon	Rp. 10.000
	Jumlah	Rp. 541.000
2.	PANJAR GUGATAN (G)	
	A. Cerai Gugat, Warisan, Harta Bersama, Poligami, Ekonomi Syariah dll	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 6.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 75.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 100.000,-	Rp. 200.000
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp. 300.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp. 200.000
	- PNBP relas panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000
	- PNBP relas panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Penggugat	Rp. 10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Tergugat	Rp. 10.000
	- PNBP penerbitan AC @ 10.000	Rp. 20.000
	Jumlah	Rp. 881.000
	B. Permohonan Cerai Talak	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 6.000
	- Pendaftaran	Rp. 30.000
	- Biaya Proses	Rp. 75.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Pemohon 3 x Rp. 100.000,-	Rp. 300.000
	- Panggilan Termohon 4 x Rp. 100.000,-	Rp. 400.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp. 200.000
	- PNBP relas panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000

	- PNBP relas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pemohon	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Termohon	Rp.	10.000
	- PNBP penerbitan AC @ 10.000	Rp.	20.000
	Jumlah	Rp.	1.081.000
C. Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah			
	Perincian		
	Biaya Tetap :		
	- Redaksi 2 X Rp. 10.000,-	Rp.	20.000
	- Meterai 2 X Rp. 6.000,-	Rp.	12.000
	- Pendaftaran	Rp.	30.000
	- Biaya Proses	Rp.	75.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Penggugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp.	300.000
	- Panggilan Tergugat 4x Rp. 100.000,-	Rp.	400.000
	- PNBP relas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000
	- PNBP relas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Penggugat	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Tergugat	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	877.000
D. Verzet			
	- Pendaftaran	Rp.	10.000
	- Biaya Panggilan Pelawan 2 x Rp. 100.000,-	Rp.	200.000
	- Biaya Panggilan Terlawan 3 x Rp. 100.000,-	Rp.	300.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp.	200.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Pelawan	Rp.	10.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000
	- Redaksi	Rp.	10.000
	- Meterai	Rp.	6.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pelawan	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Terlawan	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	766.000
E. Intervensi			
	- Biaya Panggilan Pemohon 2 x Rp. 100.000,-	Rp.	200.000
	- Biaya Panggilan Termohon I 2 x @ Rp. 100.000,-	Rp.	200.000
	- Biaya Panggilan Termohon II 2 x @ Rp. 100.000,-	Rp.	200.000
	- Biaya Panggilan Mediasi 3 X Rp. 100.000,-	Rp.	300.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000
	- PNBP Relas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000
	- Redaksi	Rp.	10.000
	- Meterai	Rp.	6.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pemohon	Rp.	10.000
	- PNBP relas pemberitahuan putusan pada Termohon	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	956.000
3. PANJAR BANDING			
	- Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000
	- Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding	Rp.	150.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan perkara banding	Rp.	150.000

	- Biaya pengiriman berkas banding	Rp. 100.000
	- Relas Penyampaian Pemberitahuan Banding	Rp. 100.000
	- Relas Penyampaian Memori Banding	Rp. 100.000
	- Relas Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp. 100.000
	- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Rp. 200.000
	- Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp. 200.000
	- PNBP Penyerahan akta banding kepada Pembanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan pernyataan banding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas penyerahan memori banding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas penyerahan kontra memori banding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan inzage pada Pembanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan inzage pada Terbanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kepada Pembanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kepada Terbanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kepada Pembanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kepada Terbanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Pembanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Terbanding	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan pencabutan banding	Rp. 10.000
	- Redaksi	Rp. 10.000
	Jumlah	Rp. 1.290.000
4.	PANJAR KASASI	
	- Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP	Rp. 50.000
	- Biaya kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000
	- Biaya Penyampaian Pemberitahuan Kasasi	Rp. 100.000
	- Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp. 100.000
	- Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp. 100.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan Perkara	Rp. 100.000
	- Ongkos pengiriman berkas Kasasi	Rp. 100.000
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp. 200.000
	- PNBP Relas pemberitahuan Kasasi	Rp. 10.000
	- PNBP Relas penyampaian memori kasasi	Rp. 10.000
	- PNBP Relas penyampaian kontra memori kasasi	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan kasasi kepada Termohon	Rp. 10.000
	- PNBP Penyerahan Akta permohonan kasasi	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kasasi pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kasasi pada Termohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kasasi pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kasasi pada Termohon	Rp. 10.000
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- PNBP Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000
	Jumlah	Rp. 1.370.000
5.	PANJAR PENINJAUAN KEMBALI (PK)	

	- Biaya pendaftaran permohonan PK/PNBP	Rp. 200.000
	- Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp. 100.000
	- Penyerahan Salinan Memori PK	Rp. 100.000
	- Pemberitahuan Kontra PK	Rp. 100.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan PK	Rp. 150.000
	- Ongkos Pengiriman biaya dan berkas perkara PK	Rp. 100.000
	- Pemberitahuan Putusan	Rp. 200.000
	- PNBP Relas penyerahan pernyataan PK pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas penyerahan kontra memori PK pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan PK pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan PK pada Termohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan sela PK pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan putusan sela PK pada Termohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela PK pada Pemohon	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela PK pada Termohon	Rp. 10.000
	- PNBP Penyumpahan Novum (bukti baru)	Rp. 10.000
	- PNBP Pencabutan PK	Rp. 10.000
	- PNBP Relas pemberitahuan pencabutan PK pada Termohon	Rp. 10.000
	- PNBP Redaksi	Rp. 10.000
	Jumlah	Rp. 3.570.000
6.	PANJAR BIAYA SITA	
	- Pendaftaran permohonan sita	Rp. 25.000
	- Biaya Penetapan sita/PNBP	Rp. 25.000
	- Redaksi penetapan sita	Rp. 10.000
	- Meterai penetapan sita	Rp. 6.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp. 200.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Lurah	Rp. 100.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar & Sopir)	Rp. 600.000
	- upah 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp. 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada pemohon dan termohon sita	Rp. 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada Kelurahan setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait	Rp. 100.000
	- Biaya Pencatatan sita di BPN/Per Objek	Rp. 100.000
	- Upah Jurusita/Jurusita pengganti	Rp. 100.000
	- Upah petugas desa/Kelurahan	Rp. 100.000
	- PNBP Berita acara penyitaan	Rp. 25.000
	Jumlah	Rp. 1.791.000
7.	PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	
	- PS atas permintaan/PNBP	Rp. 10.000
	- Pemberitahuan kepada para Pihak	Rp. 200.000
	- Pemberitahuan ke Kelurahan atau Instansi terkait	Rp. 100.000
	- Transportasi Majelis (Sewa Mobil, bahan bakar & Sopir)	Rp. 600.000
	- Upah petugas desa/Kelurahan	Rp. 100.000
	- Upah Jurusita/Jurusita pengganti	Rp. 100.000
	- Upah 2 orang Saksi	Rp. 200.000
	Jumlah	Rp. 1.310.000

8.	PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA	
	- Biaya Penetapan pengangkatan sita/PNBP	Rp. 25.000
	- Redaksi penetapan sita	Rp. 10.000
	- Meterai penetapan sita	Rp. 6.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon sita	Rp. 200.000
	- Biaya pemberitahuan pengangkatan sita kepada Lurah	Rp. 100.000
	- Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan Sopir)	Rp. 600.000
	- Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp. 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan Sita kepada pemohon dan termohon sita	Rp. 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan sita kepada kelurahan setempat/BPN/Samsat dan Instansi terkait	Rp. 100.000
	- Biaya pencabutan sita di BPN, Samsat atau Instansi terkait (*)	Rp. 100.000
	Jumlah	Rp. 1.541.000
9.	BIAYA EKSEKUSI	
	- Penetapan anmaning/eksekusi (PNBP)	Rp. 25.000
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 6.000
	- Biaya panggilan anmaning untuk Pemohon eksekusi	Rp. 100.000
	- Biaya panggilan anmaning Termohon eksekusi 2X Rp. 100.000,-	Rp. 200.000
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	Rp. 100.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi ke Lurah	Rp. 100.000
	- Biaya pencabutan sita kepada BPN/Samsat/Bank/ Instansi terkait	Rp. 100.000
	- Biaya registrasi pencabutan sita pada kantor BPN/Samsat atau Bank/ Instansi terkait	Rp. 100.000
	- upah lurah/petugas kelurahan	Rp. 200.000
	- Biaya transportasi (sewamobil, bahan bakar dan sopir)	Rp. 600.000
	- Upah 2(dua) orang saksi @Rp. 100.000,-	Rp. 200.000
	- Upah jurusita/jurusita pengganti sebagai eksekutor	Rp. 300.000
	- Biaya pra Eksekusi (survey,konsultasi dan koordinasi)	Rp. 7.680.000
	Jumlah	Rp. 10.121.000
10.	PANJAR BIAYA KONSINYASI	
	- Biaya pemberitahuan kepada yang berhak @ Rp. 100.000,-	Rp. 100.000
	- PNBP Berita acara konsinyasi	Rp. 10.000
	- Redaksi	Rp. 10.000
	- Meterai	Rp. 6.000
	Jumlah	Rp. 126.000
11.	PANJAR GUGATAN E-COURT	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	

- Redaksi	Rp. 10.000
- Meterai	Rp. 6.000
- Pendaftaran	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 75.000
Biaya Tidak Tetap :	
- Panggilan Penggugat	Rp. 0
- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp. 300.000
- PNBP Panggilan pertama Penggugat/Pemohon	0
- PNBP Panggilan pertama Tergugat/Termohon	Rp. 10.000
Jumlah	Rp 431.000

- Jika masing masing pihak lebih dari satu orang, maka biaya panggilan disesuaikan dengan jumlah masing-masing pihak dan jika alamat pihak sama maka biaya panggilan dihitung satu.
- Untuk panggilan yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun ditetapkan sebesar Rp.130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) per panggilan;
- Khusus panggilan ghoib/mass media ditetapkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan secara lelang, maka biaya lelang sesuai dengan ketentuan Kantor Lelang Negara dan biaya pengumuman lelang sesuai dengan tariff mass media yang bersangkutan
- Apabila biaya panjar tersebut kurang harus ditambah dan apabila lebih maka akan dikembalikan sebagai sisa panjar
- Biaya PNBP lainnya sebagaimana yang diatur dalam PP No.5 tahun 2019 dibayar kemudian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.
- Biaya pra eksekusi (survey, konsultasi dan koordinasi) yang terdiri dari :
Biaya survey ke lokasi 2 kali = 2×3 (ketua, Panitra, Jurusita) x 160.000 = Rp.960.000,-
Biaya konsultasi ke instansi terkait (desa dan BPN) = $2 \times 3 \times 160.000 =$ Rp.960.000,-
Biaya koordinasi ke instansi terkait yaitu :
 - 1) Kepala Desa/Kelurahan = $3 \times 3 \times 160.000 =$ Rp.1.440.000,-
 - 2) Kepolisian = $3 \times 3 \times 160.000 =$ Rp.1.440.000,-
 - 3) Koramil = $1 \times 3 \times 160.000 =$ Rp. 480.000,-
 - 4) Kecamatan = $1 \times 3 \times 160.000 =$ Rp. 480.000,-
 - 5) Kabupaten = $1 \times 3 \times 160.000 =$ Rp. 480.000,-
 - 6) KPKNL/Kantor Lelang = $3 \times 3 \times 160.000 =$ Rp. 1.440.000,-
Jumlah = Rp.7.680.000,-
(berdasarkan ps1 8 a.1 dan 2 PMKRI No.113/PMK.05/2012 jo. PMKRI No.33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun 2017)
- Apabila dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke kas Negara.

Madiun, 28 Maret 2019
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.
Nip. 1981/501 200502 1 001


TABEL RADIUS WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BIAYA (Rp)
1	MANGUHARJO	Madiun Lor	100.000,-
		Manguharjo	100.000,-
		Nambangan Kidul	100.000,-
		Nambangan Lor	100.000,-
		Ngegong	100.000,-
		Pangongangan	100.000,-
		Patihan	100.000,-
		Sogaten	100.000,-
		Winongo	100.000,-
2	KARTOHARJO	Kanigoro	100.000,-
		Kartoharjo	100.000,-
		Kelun	100.000,-
		Klegen	100.000,-
		Oro-oro Ombo	100.000,-
		Pilangbango	100.000,-
		Rejomulyo	100.000,-
		Sukosari	100.000,-
		Tawangrejo	100.000,-
3	TAMAN	Banjarejo	100.000,-
		Demangan	100.000,-
		Josenan	100.000,-
		Kejuron	100.000,-
		Kuncen	100.000,-
		Manisrejo	100.000,-
		Mojorejo	100.000,-

		Pandean	100.000,-
		Taman	100.000,-

Madiun, 28 Maret 2019

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.
NIP. 8105012005021001